

Judul : Majelis kehormatan MK harus bebas intervensi
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

PUTUSAN KONTROVERSIAL

Majelis Kehormatan MK Harus Bebas Intervensi

MAHKAMAH Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), kemarin. Demi menyelamatkan MK, mereka harus terbebas dari segala bentuk intervensi.

MKMK dibentuk lantaran banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi dalam putusan soal batas minimal usia capres-cawapres. Juru Bicara Bidang Perkara MK Enny Nurbaningsih menyebutkan tiga anggota MKMK, yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintang Saragih, dan Wahiduddin Adams.

"Kami dalam rapat permusyawaratan hakim telah menyepakati yang akan menjadi bagian MKMK, yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintang Saragih, dan Wahiduddin Adams," ujar Enny dalam konferensi pers di Jakarta.

Dijelaskannya, keanggotaan MKMK merupakan perwakilan dari tiga unsur. Jimly mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintang mewakili akademisi, sedangkan Wahiduddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif.

Enny berharap MKMK bisa segera bekerja menangani berbagai aduan masyarakat. Dengan begitu, para hakim konstitusi tidak terganggu dalam mengadili perkara pengujian UU di MK.

"Kenapa harus secepatnya, karena MK terutama kami hakim konstitusi harus menjalankan tugas dan wewenang dengan tenang, tidak ada gangguan dan kecurigaan apa pun. Kami juga ingin kepercayaan terutama muruah dari lembaga ini kita jaga bersama," ucap Enny.

Sejumlah pihak telah melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi terkait dengan putusan soal batas minimal usia capres-cawapres.

"Kami dalam rapat permusyawaratan hakim telah menyepakati yang akan menjadi bagian MKMK, yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintang Saragih, dan Wahiduddin Adams."

Enny Nurbaningsih

Juru Bicara Bidang Perkara MK

Dalam putusannya pada 16 Oktober lalu, majelis hakim MK menyatakan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Saat dimintai tanggapan perihal pembentukan MKMK, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan penting bagi mereka untuk menyelamatkan MK secara kelembagaan agar dapat menjelaskan kepada publik atas kebrutalan proses serta substansi putusan tersebut. Karena itu, MKMK yang dibentuk punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi.

MKMK, ujar Julius, harus terbebas dari intervensi dan kepentingan dari faksi yang memanfaatkan putusan soal batas usia minimal capres-cawapres, termasuk pula dari partai politik atau individu yang mendukung putusan MK itu. (Van/Ind/X-4)